

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Mekanisme akad *mudharabah* tabungan *mabrur* di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang dirancang untuk memprogramkan kebutuhan kehidupan dengan tentram, tanpa khawatir meninggalkan keluarga, Pengelola berkuasa penuh dalam hal pengelolaan dana premi yang terkumpul dari peserta asuransi usaha penginvestasiannya diserahkan penuh kepada pihak perusahaan Asuransi yang tentu saja penginvestasiannya ke sektor-sektor yang sesuai dengan syariah, proses pembayaran premi dan nisbah disepakati bersama di awal, mekanisme seperti ini menurut tinjauan hukum Islam diperbolehkan karena asuransi seperti ini mirip dengan *ta'āwun* yang telah diatur rapi antara jumlah besar manusia yang semuanya siap menghadapi dan mengantisipasi suatu peristiwa. Tasyri' Islam memberikan kebebasan kepada mereka dalam mengadakan transaksi. Hal ini sesuai dengan prinsip *sulthanul iradah* (kekuasaan berkehendak). Di dalam membuat akad, si akid dapat mengemukakan sebagai syarat yang dia kehendaki, selain itu mekanisme yang dilakukan sesuai dengan rukun syarat yang ditentukan oleh hukum Islam yaitu

adanya kerjasama di kedua belah pihak, adanya sighthat, adanya modal, dan adanya nisbah.

2. Perhitungan akad *mudharabah* tabungan *mabrur* di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang dilakukan karena kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan di awal dengan kumpulan *dana* peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah Hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (*mudharabah*) 70% peserta dan 30% perusahaan, asuransi termasuk akad *mudharabah* artinya akad kerjasama bagi hasil antar pemegang polis (pemilik dana) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing*. Selain itu proses akad juga terhindar dari adanya *gharar* bisa dilihat pada adanya kejelasan sumber dana untuk membayar setiap klaim yang akan diambil dari akad tabungan *mabrur* Asuransi Syariah Bumi Putera, rekening tabungan dan hasil investasi. *Maisir* atau judi tidak berlaku dalam asuransi *takaful* karena premi yang disetor ke perusahaan bila mana kontraknya habis atau bila peserta mengundurkan diri tidak hilang. Namun beban biaya yang diberlakukan pada peserta asuransi tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada unsur pemaksaan dan tambahan dalam akad yang dilakukan sehingga muncul ketidakadilan. Kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan salah satu pihak. Karena salah satu syarat syahnya suatu perjanjian atau akad adalah harus sama-sama *ridha* artinya akad/perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang untuk meneruskan program bantuan kepada masyarakat dalam membiayai ibadah haji dengan berdasar syariat Islam.
2. Bagi pihak nasabah untuk meneliti lebih detail akad yang telah dilakukan sehingga tidak ada keraguan dan perselisihan di kemudian hari, sehingga menjadi kerja sama yang berkah dengan kesepakatan bersama agar dapat saling menguntungkan..
3. Bagi semua orang muslim untuk menghindari praktek riba dalam menjalankan roda usahanya.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*